

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIRDA

NIM. 150105010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

WIRDA

NIM. 150105010

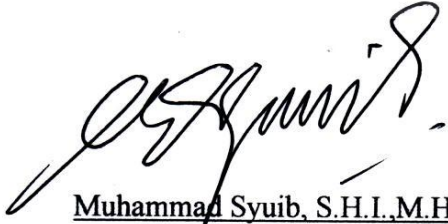
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.A.
197111121993031003


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
198109292015031001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M
12 Muharam 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

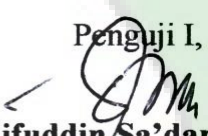
Ketua,


Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003

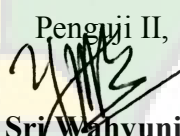
Sekretaris,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag.
NIP. 195712311985121001

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wirda
NIM : 150105010
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2020
Yang Menyatakan,

Wirda

ABSTRAK

Nama : Wirda
NIM : 150105010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 1 September 2020/12 Muharam 1442 H
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H.
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye*

Pemilu pada 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi yang pertama kali memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan anggota Legislatif (DPR) dan DPD sekaligus. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, salah satu tahapannya adalah kampanye, dengan menggunakan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye. Perihal lokasi pemasangan APK sudah tertera dalam PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, namun peserta kampanye masih melakukan pelanggaran pemasangan APK khususnya di Kota Banda Aceh. Kebanyakan dari peserta kampanye kerap melakukan tidak seperti yang diamanatkan. Ini mengindikasikan bahwa peraturan hanya sekedar tataran simbolisasi belaka. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, dan apa yang menjadi faktor hambatan oleh pihak panwaslih Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Ini dibuktikan dengan ditemukannya APK yang dipasang di lokasi yang dilarang. Dalam PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu pada pasal 78 ayat 1 dan 2 berisi tentang perintah untuk mencabut dan memindahkan APK yang melanggar lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dalam hal ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak panwaslih hanya mengikuti seperti yang diamanatkan dalam PKPU, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak panwaslih, hanya saja pihak panwaslih melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran. Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum oleh pihak panwaslih yaitu faktor sanksi, faktor kurang sosialisasi peserta pemilu, faktor waktu dan faktor penggunaan baliho yang tinggi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و اصحابه ومن والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Besar Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Adapun skripsi ini diberi judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada PEMILU Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)** yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) H. Mutiara Fahmi Lc., MA dan kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan semangat dan keberanian penulis untuk mengangkat judul skripsi ini, serta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga kepada para pihak akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Armiadi Musa, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H., M.Leg.St selaku pembimbing II dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan, dan motivasi disela-sela kesibukan

mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Nur Aini dan Ayahanda tercinta Mar Is yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada penulis. Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Nenek Hendon Kakek M. Nur serta saudara kandung penulis Melda. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yakni, Miratil Hayati Mufidhah, Ainur Redha, Rini Juliana, Muthmainnah, Febi Muhasanati, Yetri Kusuma, Leo Runasdi yang setia memberikan semangat kepada penulis, dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 1 September 2020
Penulis,

Wirda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam- Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai
◌ُ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
وِ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhir dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh..	63
Gambar 2	Wawancara dengan Staf Panwaslih Kota Banda Aceh	63
Gambar 3	Wawancara dengan Ketua Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh..	64
Gambar 4	Wawancara dengan Ketua Devisi Sosialisasi Pendidikan (KIP) Kota Banda Aceh.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

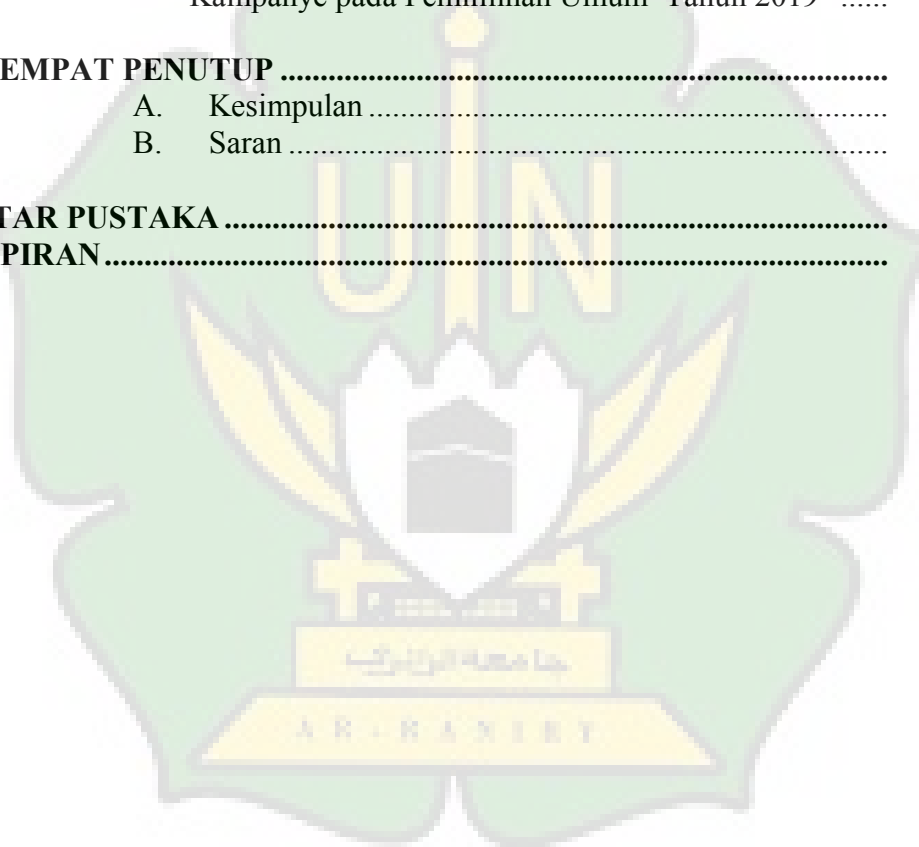
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Penelitian	66
Lampiran 3	Pertanyaan Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	18
6. Teknik Analisa Data.....	19
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP PENEGAKAN HUKUM, PEMILIHAN	
UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE	21
A. Penegakan Hukum.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Aparatur Penegakan Hukum	24
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan	
Hukum.....	26
B. Pemilihan Umum.....	28
1. Pengertian Pemilihan Umum	30
2. Asas Pemilihan Umum.....	35
3. Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum	36
4. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.....	40
C. Alat Peraga Kampanye.....	41
1. Pengertian Alat Peraga Kampanye	42
2. Macam-macam Alat Peraga Kampanye.....	44

BAB TIGA	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH	45
	A. Profil Kota Banda Aceh	45
	B. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Panwaslih terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019	46
	C. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019	52
BAB EMPAT	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019 atau pemilu ke-5 Era Reformasi atau pemilu ke-14 dari seluruh pemilu di Indonesia sejak Era Order lama adalah pesta demokrasi pertama yang memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan anggota Legislatif (DPR) dan DPD sekaligus.¹ Pemilu ini adalah sejarah yang paling berharga dan menentukan dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 22 ayat 2 tentang Pemilihan Umum berbunyi bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sama halnya dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat

¹Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018), hlm. 91.

diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dilakukan untuk memilih seluruh anggota legislatif dan eksekutif, seperti yang telah disebutkan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri berdasarkan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu terdapat didalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh rakyat, serta memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tentunya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan lembaga

yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU).² Bawaslu ini memiliki lembaga-lembaga di bawahnya yaitu pada tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Bawaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan. Bawaslu melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu menerima laporan pelanggaran terhadap perundangan-undangan dan peraturan lainnya yang mengenai dengan pemilu, yang kemudian oleh pihak Bawaslu akan melakukan pengkajian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Khusus di Aceh, Komisi Pemilihan Umum disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum disebut dengan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih). Keberadaan Panwaslih itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada bab IX tentang Penyelenggaraan Pemilihan pasal 60, serta tugas dan wewenang Panwaslih itu sendiri diatur dalam pasal 61.

Berdasarkan peraturan dari KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu tahapannya adalah kampanye, karena pada tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan juga pada tahapan ini juga merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan para calon-calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke Publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat maka semakin banyak yang memilih mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri

² Chrisdayanty, febry *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd*, (2014). hlm 79.

peserta pemilu.³ Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedaulatan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam pemungutan suara. Kampanye menjadi bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik pemilih agar memberi hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu.

Biasanya oleh para peserta pemilu melakukan kampanye menjelang hari pemilihan, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Agar pelaksanaan kampanye ini berhasil dan berjalan dengan baik, tentunya ada beberapa metode dalam melakukan kampanye seperti yang telah disebutkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, seperti:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
5. Media Sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum
8. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detail tentang Alat Peraga Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

Didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu.

Perihal lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye juga telah ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, dimana Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Dan juga dalam pasal 32 ayat 5 menyatakan bahwa dalam pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Meskipun peraturan telah mengatur dengan sebaik-baiknya peraturan, namun pelanggaran tetap saja terjadi dan hal ini sangat jelas menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kenyataan di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh, dalam pelaksanaan kampanye, khususnya tentang Alat Peraga Kampanye belum lah berjalan dengan semestinya dan masih terjadi pelanggaran dan kecurangan. Padahal jelas dalam Peraturan Komisi

⁵Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 32 ayat 2.

Pemilihan Umum (PKPU) mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun peraturan yang telah dibuat tersebut sama sekali tidak diindahkan dan ditaati.

Kebanyakan peserta kampanye kerap melakukan tidak seperti yang diamanatkan. Ini mengindikasikan bahwa peraturan hanya sekedar tataran simbolisasi belaka. Peraturan yang dilarang kebanyakan peraturan itu yang sering dilakukan oleh peserta kampanye. Ini dibuktikan dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran oleh pihak Panitia Pengawasan pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh bersama Satpol PP menyita Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di lokasi terlarang rata-rata setiap hari Alat Peraga Kampanye yang terdiri dari baliho, spanduk, stiker dan umbul-umbul. Alat Peraga Kampanye yang disita rata-rata dipasang di jalan protokol, tempat umum, fasilitas pemerintah dan sejumlah lokasi yang dilarang berdasarkan Undang-undang kepemilikan.⁶

Berdasarkan data dari Panwaslih Kota Banda Aceh, selama tahun 2019 pelanggaran terbanyak adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) terutama pada masa tahapan kampanye. Terdapat beberapa laporan masyarakat terkait Alat Peraga Kampanye yang dipasang melanggar titik lokasi atau melanggar etika pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1978/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Prosedur Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tahun 2019, dan Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 56/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018 tentang

⁶[Abdullah Sani](https://www.merdeka.com/politik/panwaslih-banda-aceh-copot-200-alat-peraga-kampanye-tiap-hari.html), "Panwaslih Banda Aceh Copot 200 Alat Peraga Kampanye Tiap Hari, 1 Maret 2019". Diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/panwaslih-banda-aceh-copot-200-alat-peraga-kampanye-tiap-hari.html>. Diakses pada 06 Desember 2019, pukul 09:35.

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Dari data yang didapatkan yang paling banyak melakukan pelanggaran atribut kampanye adalah Partai Demokrat (546 pelanggaran), disusul Partai NasDem (388 pelanggaran), Partai Golongan Karya (328 pelanggaran), dan Partai Amanat Nasional (240 pelanggaran), kemudian diikuti oleh partai-partai lain.⁷ Di data tersebut jelas terlihat, hanya partai besar saja yang melakukan pelanggaran dibandingkan dengan partai-partai kecil.

Oleh pihak panwaslih sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran guna untuk menciptakan pemilu yang damai.⁸ Namun, langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh tidak membuat pelanggaran itu berhenti. Di saat Panwaslih Kota Banda Aceh di waktu yang bersamaan melakukan sosialisasi dan arahan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye, namun di sisi yang lain pelanggaran-pelanggaran pun terjadi marak dimana-dimana. Kurangnya penegakan hukum atas pelanggaran Alat Peraga Kampanye ini kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran yang akhirnya dimanfaatkan oleh para peserta pemilu untuk bebas melakukan pemasangan atribut kampanye secara sembarangan.

Maka dari itu, dari penjelasan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).

⁷*Panwaslih Kota Banda Aceh Sering Melakukan Penertiban, 14 Februari 2019. Diakses melalui situs: <https://modusaceh.co/news/panwaslih-kota-banda-aceh-sering-melakukan-penertiban/index.html> pada tanggal 06 Desember 2019, pukul 13:10.*

⁸*Salahuddin Wahid, "Banyak Alat Peraga Kampanye Melanggar Aturan di Banda Aceh, 12 Februari 2019". Diakses melalui <https://waspadaaceh.com/2019/02/12/75-persen-apk-di-banda-aceh-langgar-aturan/>. Diakses pada 06 Desember 2019, pukul 00:24.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi faktor hambatan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, memberikan kontribusi besar bagi ilmu hukum di Indonesia pada umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya, serta terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian terhadap hukum tata Negara.
2. Manfaat Praktis, memberikan pengetahuan yang jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).

3. Manfaat lainnya, Penelitian ini sebagai tugas akhir dari jenjang pendidikan Strata-1 yang dibebankan kepada penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berisi pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Fungsi daripada kajian pustaka ini adalah juga untuk menjaga keaslian penelitian. Penelitian skripsi ini secara khusus akan diteliti sebagaimana judulnya. Dalam kaitan dengan skripsi ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya dan beberapa referensi yang penulis jadikan bahan untuk melengkapi masalah ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Suliki yang berjudul *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta*. (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fandi Akbar yang berjudul *Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar). Dalam penelitian ini penulis bertujuan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penggunaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan umum tahun 2014 dan

menjelaskan bagaimana upaya terkait dalam menangani pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Aceh Besar.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ade Silvi Febiola Robet yang berjudul *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum (sanksi) yang jelas dalam undang-undang bagi pelanggaran administrasi pemilu.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 studi kasus Kota Banda Aceh oleh Panwaslih Kota Banda Aceh. Dari semua penelitian yang disebutkan di atas tidak terdapat kesamaan judul dan permasalahan dengan skripsi ini. Namun, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan studi perbandingan guna menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi. Apabila pernah dilakukan penelitian yang hampir serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum pengulasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁹ Penegakan hukum dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

2. Pelanggaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti bertubrukan, bertumbukan. Pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (perkara) melanggar: tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁰ Pelanggaran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pelanggaran yang dibuat oleh peserta pemilu atau pihak lain terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tentang Pemilihan Umum.

3. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye yang dimaksud dalam skripsi ini adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu.¹¹

4. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu

⁹Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaharuan pemerintahan, 2011), hlm 5.

¹⁰ Dapertemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1252.

¹¹PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung.¹²

Dapat disimpulkan, Pemilihan Umum yang di maksud dalam skripsi ini yaitu Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada pemilihan Umum pada Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik dan benar agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan judul penulis. Oleh Moleong menyebutkan bahwa, “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati sebagai suatu kebutuhan”.¹⁴ Dengan demikian, penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan dan mengadakan analisis data secara induktif. Untuk mencapai tujuan penelitian penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

¹² Rosarita Niken Widiastuti, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informasi, 2019), hlm.8.

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7.

¹⁴ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2006), hlm. 10.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dalam penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Field research* (lapangan). Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.

Penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah melihat bagaimana penegakan hukum dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye serta apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data data diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.¹⁵ Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁵Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169.

- a. Data primer, penulis menggunakan beberapa Undang-Undang sebagai rujukan utama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Data sekunder, penulis menggunakan bahan bacaan dari jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal hukum, jurnal pemilu, jurnal kampanye, jurnal politik maupun jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan masalah penulis teliti.
- c. Data Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, Koran serta dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.¹⁶

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya ada tiga teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, diantaranya adalah studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁷ Jadi, dalam skripsi ini, teknik yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan keperpustakaan dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari sumber-sumber tertentu. Dalam teknik studi dokumentasi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berguna untuk data tambahan dalam penulisan.¹⁸

Data-data yang telah didapatkan selanjutnya dibaca, dipelajari dan dikaji, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Data yang dikumpulkan berbentuk data primer, data sekunder dan data tersier baik bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, lembaran karya ilmiah, internet dan lainnya yang ada kaitan dan hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang berlangsung dalam penelitian secara lisan dimana antara dua orang atau lebih saling bertatap muka dan berdialog serta mendengarkan langsung, baik itu berupa informasi-informasi maupun keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas (*unguided interview*). Wawancara bebas (*unguided interview*) merupakan teknik pengumpulan data, dimana penulis terjun langsung

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 57.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

ke lapangan dan penulis juga langsung bertatap muka dan bertanya pada narasumber (informan).¹⁹

Pada penelitian skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak dari Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, narasumber yang ditemui adalah Afrida selaku Ketua Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023, kemudian M. Yusuf Al-Qardhawiy selaku anggota Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023, dan Yusri Razali selaku anggota komisioner Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh periode 2018-2023. Wawancara ini dilaksanakan di gedung Panwaslih Kota Banda Aceh. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi agar data terkumpul secara maksimal.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data, peneliti harus membawa data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis mana yang diterapkan.²⁰ Data yang diperoleh, baik dari sumber kepustakaan maupun wawancara, disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori penegakan hukum. oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian deskriptif setelah semua data didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang didapatkan melalui wawancara formal atas jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara (*questioner*).
- b. Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan, baik itu data kepustakaan maupun jawaban wawancara agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi tahun 2018 (Revisi 2019)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian hukum..., hlm. 77.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematika. Penulis skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun urutannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis mengurai tentang landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil yang didapatkan oleh penulis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

KONSEP PENEGAKAN HUKUM, PEMILIHAN UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya.²¹ Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, dalam bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu *Force* sehingga ada yang berpendapat bahwa, penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakan hukum.²²

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas tidak hanya mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya penyelenggaraan pemilu, akan tetapi mencakup tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

²² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2005), hlm.48.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.²³

Secara umum Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁴ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum juga merupakan upaya atau langkah yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan

²³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Utama Sandjaja, September 2011), hlm. 6.

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.24.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/ Penegakan Hukum Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/Penegakan%20Hukum.pdf), diunggah 12 Januari 2015, hlm.1. Di akses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 01:03.

hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁶ Oleh Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya bahwasannya penegakan hukum itu merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjelma serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸ Jika hakikatnya penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, penegakan hukum itu sudah menjadi tugas dari setiap orang.²⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, dia berpendapat bahwa hukum dibuat untuk ditegakan, pembangunan hukum seringkali dipersempit maknanya hanya dalam konteks pembuatan hukum. Artinya, banyak orang yang berorientasi membangun hukum hanya dengan membuatnya namun urusan penegakan hukum, tidaklah dianggap sebagai tanggung jawab pembuatnya. Akibatnya, para *'legislator'* dan *'regulator'* berbuat maksimal tanpa merasa perlu mempertimbangkan apakah aturan yang telah dibuat itu dapat ditegakkan atau

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 13.

²⁸ Sachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: 1992). hlm. 14.

²⁹ *Ibid.*

tidak dalam kenyataan praktek. Kecenderungan demikian ini memang sering terjadi negara-negara yang menganut tradisi '*civil law*' yang mengutamakan pembuatan peraturan yang tertulis oleh lembaga parlemen (legislatif). Namun, untuk negara-negara yang menganut tradisi '*common law*', hal seperti ini tidak terasa karena hukum utamanya dibuat oleh hakim (*judge-made law*) sesuai asas '*precedent*'.³⁰

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, terdapat lembaga tersendiri yang juga ikut serta dalam mengawasi aturan-aturan dari pemilihan umum itu sendiri, lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, selain lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, perlu diperhatikan juga aparat hukum sebagai titik sentral proses penegakan hukum pemilu. Jika dilakukan identifikasi maka terdapat lembaga-lembaga lain selain Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu. Lembaga-lembaga tersebut ialah Peradilan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

2. Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1996.

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.³¹

Ada tiga elemen penting dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai didalamnya terkait juga kesejahteraan aparatnya, dan (3) peraturan-peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) yang diberi wewenang

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui <http://www.docudesk.com>. Di akses pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 03:07.

untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu, juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.³²

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.³³

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu³⁴:

³² Danang Mahaldi Arvianto, “*Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*” (disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015. Diakses melalui <http://Repositori.unej.ac.id/>, tanggal 17 Februari 2020.

³³ Wisnu Dani Kusumo, S.H., “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta*” (Disertasi), Program Doktor Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. Diakses pada tanggal 17 februari 2020.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm.4-5.

1. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan unsur-unsur pola tertentu, sehingga timbul partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

3. Faktor Perundang-undangan

Undang-undang itu tidak berlaku surut, maknanya undang-undang itu hanya boleh diterapkan terhadap suatu peristiwa yang tersebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus menyampai kan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula

diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa ini pasti ada kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena itu di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagaimana suatu sistem (atau subsistem dari sistem ke masyarakat), maka hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan (Law M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

B. Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum (pemilu) dalam setiap 5 (lima) tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi Kementerian-Kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.³⁵

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.³⁶ Pelaksana kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi lagi dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.³⁷ Secara umum, pemilihan umum dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem proporsional dan distrik. Namun secara empirik, banyak negara yang menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehingga melahirkan beberapa variasi pemilihan umum.³⁸

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh

³⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.

³⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 9.

³⁷ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.

³⁸ Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Rechtventing Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 88.

warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.³⁹

Pemilihan umum merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.⁴⁰

Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.⁴¹

1. Pengertian Pemilihan Umum

Lazim dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat.⁴² Hal ini jelas tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai teori kedaulatan rakyat adalah suatu ajaran yang melihat atau memandang bahwa sumber dari kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara itu

³⁹Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi, *Jurnal Politik Profetik Volume 3* Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 2.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10, Jakarta 1990, hlm. 37.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 9.

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 37.

berada di tangan rakyat.⁴³ Makna dari kedaulatan rakyat (*democracy*) itu sendiri ialah rakyat lah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan itu dijalankan.⁴⁴ Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat itu ada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang para wakil-wakil rakyat tersebut di namakan dengan parlemen.⁴⁵

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan Umum begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin itu saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.⁴⁶ Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pemilihan umum inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi, artinya, pemilihan umum ini merupakan instrumen penting dalam negara yang menganut sistem perwakilan.⁴⁷

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Bisa dikatakan juga bahwa pemilu itu merupakan pilar utama dari

⁴³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prenadamedia, April 2019), hal. 245.

⁴⁴ Jimmly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hal.168.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publing, Juli 2014), hlm.1.

⁴⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1989), hlm. 328-289.

sebuah demokrasi.⁴⁸ Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilihan umum sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yaitu demokrasi dalam pengertian pemerintah yang mana diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maknanya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.⁴⁹

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum disebut juga dengan “*political market*” sebagaimana diungkapkan oleh Indria Samego bahwasanya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilu (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terdahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media massa lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada saat pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁵⁰

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁵¹ Manuel Kaisiepo menyatakan: Memang telah menjadi tradisi

⁴⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, Maret 2011), hlm.1.

⁴⁹ Tim Redaksi Bip, *Undang-undang Pemilihan umum 2019*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 5.

⁵⁰ Usman Afan, *Perilaku Pemilih Petani dan Pedagang Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Suatu Studi di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)*, (2016), hlm 27.

⁵¹ Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (CSIS, 1981), hlm.179-190.

penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.⁵² Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.⁵³

Pemilihan Umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara

⁵²B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 228.

⁵³*Ibid.*, hlm. 7.

yang menamakan negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.⁵⁴ Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.⁵⁵

Adam Pzeworski, ia menulis minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi.⁵⁶ Pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Artinya, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakan khususnya yang berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (political representativeness).⁵⁷

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilihan umum pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

1. pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
2. pembentukan perwakilan politik rakyat;

⁵⁴ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perelisisan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.27.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁶ Hendry *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*, (Malang: Bayumedia Publishing, Desember 2012), hlm.83-84.

⁵⁷ Sodikin, *Mengugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm.5.

3. sirkulasi elite penguasa; dan
4. Pendidikan politik”.

Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib,
2. Melaksana kan kedaulatan rakyat,
3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

2. Asas Pemilihan Umum

Secara umum, sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, Pemilu di Indonesia memiliki asas-asas yang diatur secara hukum. Asas-asas pemilu, baik yang tertuang dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dalam Undang-undang sebelumnya. Pemilu Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.⁵⁸ Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilihan umum adalah:⁵⁹

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy* merupakan salah satu bentuk dari demorasi langsung yang diselenggarakan di negara Athena.⁶⁰
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun

⁵⁸ Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa, *Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung*, hlm. 57.

⁵⁹ *Ibid* hlm. 57-58.

berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan. Dan status social.

- c. Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih itu bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan pentingnya.
- d. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*). Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jelas mengatur mengenai lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Kemudian dalam pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),⁶¹ dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁶²

⁶¹ Untuk Provinsi Aceh nomenklatur KPU adalah KIP (Komisi Independen Pemilihan), sementara untuk Bawaslu adalah Panwaslih (Panita Pengawas Pemilihan). Tidak ada perbedaan persyaratan yang terlalu signifikan antara kedua lembaga tersebut, kecuali syarat untuk menjadi anggotanya, di mana syarat kemampuan mampu membaca Al-Quran adalah menjadi syarat wajib. Satu hal lain adalah rekrutmen anggota KIP melalui lembaga legislatif (DPR) dan pelantikan dilakukan oleh kepala daerah (bupati atau gubernur). Tetapi untuk komisioner Panwaslih tidak direkrut oleh legislatif, tetapi oleh Bawaslu atau Panwaslih secara berjenjang.

⁶² Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri, *Larangan Dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018), hal 53.

Setelah dikodifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keberadaan ketiga lembaga penyelenggara pemilihan umum tetap dipertahan, hanya saja saja diatur dalam satu undang-undang dengan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pemilu tersebut, maka lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilu.

a. Komisi Pemilihan Umum

Salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang diatur adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebutkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Ada tingkatan di bawahnya yang disebut dengan KPU Provinsi. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Kemudian pada tingkat bawahnya KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

Pada tingkatan yang lebih teknis, ada Panitia Pemilihan Kecamatan, yang disingkat PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Kemudian pada tingkatan yang lebih teknis lagi ada yang disebut dengan Panitia Pemungutan Suara yang kemudian disingkat (PPS). Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan. Adapun untuk pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri maka oleh KPU ini membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tetapi unsur penyelenggara yang paling teknis dan yang berhubungan secara langsung dengan para pemilih untuk luar negeri adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau disingkat dengan KPPSLN. Lembaga ini dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara masing-masing sebagai unit yang secara

langsung bersentuhan dengan para pemilih. Ketentuan ini berlaku secara berjenjang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶³

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu merupakan suatu lembaga yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal mulanya, Bawaslu adalah suatu badan yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh NKRI yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 7 tentang penyelenggara pemilihan umum. Kemudian undang-undang tersebut dan kembali ditegaskan dalam undang-undnag selanjutnya bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pawaslu lapangan, dan Pawaslu luar negeri.⁶⁴

Panitia pengawas Pemilu (Pawaslu) kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ada diwilayah kecamatan. Dan untuk tingkat desa atau dengan nama lain kelurahan ada panwaslu desa/kelurahan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/ kelurahan. Karena pemilu juga dilaksanakan di luar negeri, maka sama halnya dengan KPU, pengawasanya diemban oleh Panwaslu luar negeri yang dibentuk oleh Bawaslu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu selain KPU dan Bawaslu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP. Sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa

⁶³ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 537-538.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 538-539.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

4. Pemilihan Umum Menurut Islam

Hukum Islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Islam pemilihan mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁶⁵

Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di Majelis Perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara⁶⁶. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an Surat Qaf [50] ayat (16-18) sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.s. Qâf [50]: 16-18).⁶⁷

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, dapat dikatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima,

⁶⁵ Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume XV* Nomor 1 Januari 2015, hlm. 60.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Mushaf.id, *Al-Qur'an Online*, diakses dari <https://www.mushaf.id/surat/qaf/16/45/>, Pada Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 10.32 Wib.

sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak.⁶⁸ Begitu pula dalam pelaksanaan pemilihan umum, jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat maka dapat dilakukan.

C. Alat Peraga Kampanye

Ada beberapa metode dalam melakukan kampanye seperti yang telah disebutkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, seperti:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
5. Media Sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum
8. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detail tentang Alat Peraga Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu. Untuk pemasangan alat peraga kampanye sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal Pasal 298 yaitu :

- 1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilihan umum.
- 2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- 4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu lebih detail menjelaskan tentang pemasangan alat peraga kampanye yang terdapat dalam pasal 32 yaitu:

- 1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b) spanduk; dan/atau
 - c) umbul-umbul.

- 3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) baliho, *billboard*, atau *videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b) spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c) umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- 4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- 5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pada pasal Pasal 33 menjelaskan,

- 1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- 2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pada Pasal 34 menjelaskan,

- 1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- 3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- 7) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

2. Macam-macam Alat Peraga Kampanye

Pada pasal 32 ayat 2 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menjelaskan bahwa alat peraga kampanye yang dimaksud adalah baliho, *billboard*, atau *videotron*, spanduk dan/atau umbul-umbul.

- a. Baliho, *billboard*, atau *videotron*,
Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
- b. Spanduk; dan/atau
spnduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
- c. Umbul-umbul.
Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Kota Banda Aceh

Kutaraja adalah nama lain Ibukota Provinsi Aceh pada zaman penjajahan. Banda Aceh atau Kutaraja termasuk salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Banda berasal dari *Bandar*, dari bahasa Persia, yang artinya pelabuhan. Dari Kutaraja berubah menjadi Banda Aceh dirubah pada 28 Desember tahun 1963 berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Nama Kutaraja diproklamasikan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten. Pergantian nama itu dilakukan pada 24 Januari 1874 setelah belanda berhasil menduduki Istana Kesultanan Aceh. Secara bahasa Kutaraja berarti kota para raja (*the king of town*).⁷⁰

Pergantian nama itu kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia dengan *Beslit* yang bertanggal 16 Maret 1874. Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 adalah daerah otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awal pembentukan hanya terdiri 2 kecamatan yaitu kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Baiturrahman dengan luas 11.08 kilometer. Pada tahun 2000 sejumlah kecamatan kembali dimekarkan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 yaitu menjadi 9 kecamatan yaitu Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, Banda Raya, Jaya Baru, Ulee Kareng, Kutaraja, Lueng Bata, dan Syiah Kuala dengan jumlah luas

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi, *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2019, hal. 69.

Wilayah nya mencapai 61.36 km².⁷¹ Menurut Data BPS jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2016 adalah 254.904 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa, 136.372 laki-laki dan 128.739 jiwa perempuan.⁷² Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05°16'15"-05°36'19" Lintang Utara dan 95°16'15"-96°22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 km² (61.359 Ha). Tinggi rata-rata wilayah Kota Banda Aceh sekitar 0, 80 m di atas permukaan laut.⁷³ Animo masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu semakin tahun semakin meningkat. Pada pemilu tahun 2014 silam pemilih hanya sekitar 63 persen, meningkat sedikit pada pilkada 2017 mencapai 64 persen lebih dan meningkat tajam pada pemilu 2019 mencapai lebih 78.67 persen.

Kota Banda Aceh pada pemilihan umum 2019 ada 145.585 pemilih. Jumlah pemilih ini terbagi atas 71.527 pemilih laki-laki dan 74.058 pemilih perempuan yang tersebar di 9, 90 gampong dengan 589 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Banda Aceh.

B. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Panwaslih terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Perwujudan pikiran-pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum tersebut turut menentukan bagaimana

⁷¹ *Ibid.*, hal. 70.

⁷² <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020.

⁷³ Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*, Banda Aceh: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009, hlm.22.

penegakan hukum itu ditegakkan dan dijalankan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugas sebenarnya bisa dilihat dari sejak peraturan itu dibuat. Penegakan hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan menurut Sarifuddin Sudding. Karena bila salah satu tidak ada dapat menyebabkan situasi ekstrim yang dapat membuat kehidupan bernegara bukan hanya menjadi tidak sehat namun bisa sangat berbahaya.

Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye, Panwaslih Kota Banda Aceh selain berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU Nomor 33 Tahun 2018 semuanya tentang Kampanye Pemilihan Umum dan merupakan revisi dari PKPU sebelumnya. Selain itu juga mengacu kepada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1978/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Prosedur Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan terakhir adalah SK KIP Aceh Nomor:43/PL.01-4-Kpt/X/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum dalam Provinsi Aceh dan SK KIP Kota Banda Aceh Nomor 56/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh.⁷⁴

Adapun sanksi perintah untuk mencabut dan memindahkan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 78 ayat (1) yaitu:

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Ayat (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga

⁷⁴Muhammad Haikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Potrek Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah* (Kota Banda Aceh: Lingkar Utama, November 2019), hal. 111-112.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan tersebut jelas mengatur tentang lokasi dan sanksi pemasangan alat peraga kampanye, guna untuk mempertimbangkan keindahan, etika, estetika dan Kota. Juga peraturan itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada saat kampanye. Namun peraturan tersebut seakan tidak diindahkan oleh beberapa oknum. Terbukti dengan adanya beberapa data-data pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Panwaslih Kota Banda yang dilakukan oleh partai-partai politik. Data-data pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Partai	Baliho	Spanduk	Stiker	Umbul ²	Lainnya	Jumlah
PKB	5	10	5	8	-	28
Gerindra	70	126	18	29	-	243
PDI-P	20	20	15	30	-	85
Golkar	121	150	15	50	-	336
Nasdem	123	270	10	35	-	438
Garuda	0	0	0	0	-	0
Berkarya	11	15	15	0	-	41
PKS	26	50	20	20	-	116
Perindo	15	25	6	5	-	51
PPP	35	30	17	25	-	116
PSI	0	0	0	0	-	0
PAN	101	150	19	15	-	288
Hanura	20	10	5	5	-	40
Demokrat	160	268	30	50	-	508
PA	61	50	35	30	-	176
SIRA	23	12	3	3	-	43

PDA	31	22	12	9	-	74
PNA	44	54	30	35	-	163
PBB	18	25	10	8	-	61
PKBI	8	12	2	2	-	24
Jumlah	894	1308	267	359	-	2828

Sumber Data: Panwaslih Kota Banda Aceh

Data tersebut adalah data Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh. Dari data tersebut juga terlihat, hanya partai-partai besar saja pelanggarannya lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai kecil.⁷⁵ Data di atas adalah data terakhir yang diterima oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Data tersebut merupakan rincian pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing partai politik pada masa kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

Perihal upaya penegakan hukum, mengingat banyak pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, penulis meminta penjelasan dari beberapa pihak terkait, antara lain Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023 Afrida anggota Panwaslih Banda Aceh periode 2018-2023 M.Y. Al-Qardhawi, dan ketua sosialisasi KIP Banda Aceh periode 2018-2023 Yusri Razali. Menanggapi perihal upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi memberi penjelasan bahwasanya pihak Panwaslih dalam upaya penegakan hukum sudah melakukan yang terbaiknya. Artinya dimana ada pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye tetap ditertibkan. Beliau mengatakan bahwa APK atau Alat Peraga Kampanye

⁷⁵ Muhammad Haikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Potrek Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah* (Kota Banda Aceh: Lingkaran Utama, November 2019), hal. 168-169.

sebagaimana diatur di Perbawaslu bukan hanya spanduk atau baliho saja, jenisnya cukup banyak. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh sudah diatur dalam Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh dimana titik yang dibolehkan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kami dari pihak Panwaslih apabila menemukan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, tidak ada pengecualian tetap semuanya akan pihak Panwaslih tertibkan.⁷⁶ Bahkan ada yang tidak senang ketika Alat Peraga Kampanye nya diturunkan, dan hal itu biasa dalam alam demokrasi, dan itu salah satu konsekuensinya tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang penting pihaknya telah menyampaikan secara baik-baik, dan mereka akhirnya dapat memahaminya.⁷⁷

Bahkan pihak Panwaslih Kota Banda Aceh juga pernah dituduh oleh segelintir masyarakat tidak netral dan profesional terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu. Mereka menganggap pihak Panwaslih Kota Banda Aceh memihak partai-partai tertentu dalam proses penertiban Alat Peraga Kampanye. Namun, terkait dengan argumen tersebut, pihak panwaslih Kota Banda Aceh memberi jaminan/garansi bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh terikat dengan sumpah jabatan, artinya Panwaslih bekerja dengan secara netral, profesionalitas dan integritas.⁷⁸ Maka dari itu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh panwaslih Kota Banda Aceh mencabut semua Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi terlarang sesuai dengan peraturan dari PKPU itu sendiri.

⁷⁶ Wawancara dengan M.Yusuf Al-Qardhawy, anggota Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh (periode 2018-2023), pada tanggal 12 Juli 2020 di Banda Aceh.

⁷⁷ Muhammad Heikal Daudy, Trio Yusandy & Zulmansyah, *Potrek Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah* (Kota Banda Aceh: Lingkar Utama, November 2019), hal. 168-169.

⁷⁸ *Ibid*, hal

Sama halnya dengan M. Yusuf Al-Qardhawy, Afrida juga memberi pernyataan yang sama terkait upaya penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Beliau mengatakan bahwa pihak Panwaslih sudah melakukan tugas yang terbaik terkait penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu tahun 2019 dengan cara menertibkan semua Alat Peraga Kampanye yang melanggar pemasangannya.⁷⁹

Tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak Panwaslih terkait upaya penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, pihak Panwaslih hanya melakukan instruksi sesuai dengan isi peraturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hanya saja pihak Panwaslih melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran pada masa tahapan kampanye. Diantaranya dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi secara resmi, menulis artikel dan mengirim press rilis ke media, hingga bekerjasama dengan sejumlah pihak dengan besar harapan terwujudnya pemilu yang jujur, aman, dan berintegritas terutama di wilayah yurisdiksi Panwaslih Kota Banda Aceh.

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh adalah berkoordinasi intensif dengan jajaran Satpol PP-WH terutama dalam hal penertiban Alat Peraga Kampanye. Dan hal ini pernah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018. Pada 17 April 2018 koordinasi dengan pihak Polresta Kota Banda Aceh dengan tujuan meminta dukungan personil untuk pengamanan pada saat penertiban Alat Peraga Kampanye. Pada tanggal 19 April 2018 dilakukan koordinasi dengan Walikota Banda Aceh dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Afrida, ketua Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh (periode 2018-2023), pada tanggal 12 Juli 2020.

tujuan meminta dukungan fasilitas terkait dalam penertiban Alat Peraga Kampanye, seperti pengadaan mobil crane untuk mencabut Alat Peraga Kampanye yang di pasang di tempat-tempat tinggi, dan kendaraan dump truck untuk mengangkut Alat Peraga Kampanye, dan lain-lain.⁸⁰

Agar proses penertiban Alat Peraga Kampanye berjalan dengan lancar, pada 30 April 2019 Panwaslih mengadakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Kejari Kota Banda Aceh, Walikota Banda Aceh, dan Polresta Kota Banda Aceh. Dan pada 5 November 2018 diadakan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Panwaslih ini diharapkan akan menjamin mengurangi pelanggaran-pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu berikutnya.

Meskipun pihak Panwaslih Kota Banda Aceh telah berupaya dalam melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin dengan berbagai bentuk dan strategi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi di luar ekspektasi dimana pelanggaran masih juga tetap terjadi dan berbagai hambatan dan tantangan lainnya dalam melaksanakan pengawasan pada masa tahapan kampanye. Dan tidak dipungkiri juga bahwa pihak Panwaslih Kota Banda Aceh mempunyai kelemahan dalam melaksanakan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 serta belum mampu sepenuhnya menyamakan atau menyatukan persepsi peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu dan kurangnya anggaran khusus untuk pengawasan dan penertiban pada masa kampanye.

⁸⁰ Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye tentu saja mempunyai faktor-faktor hambatan. Baik faktor hambatan itu dari peraturan itu sendiri maupun dari masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa faktor hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diantara faktor hambatan tersebut adalah:

Faktor Pertama adalah faktor sanksi. Berkaitan dengan sanksi, dalam

Oleh Afrida mengatakan bahwa sanksi tersebut masih ringan dan tidak memberi efek jera. Sanksi yang terdapat dalam PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum hanya sanksi administrasi saja. Sanksi tersebut hanya berisi perintah untuk mencabut dan memindahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) yaitu:

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Ayat (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat banyak pelanggaran Alat Peraga Kampanye, seakan sanksi yang telah diatur tidak di patuhi dan di takuti. Artinya, sanksi tersebut sama sekali tidak membuat para pelanggar merasa jera. Pernah oleh pihak Panwaslih mencabut Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi yang dilarang, namun besoknya dipasang kembali. Ini menandakan bahwa sanksi pencabutan yang dilakukan oleh pihak Panwaslih belum membuat para pelanggar jera. Hal inilah yang menghambat faktor penegakan hukum.

Berkaitan dengan sanksi administrasi dalam pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Yusri Razali mengatakan bahwa, sanksi yang sudah diatur dalam PKPU No 23 Tahun 2018 perihal larangan pemasangan Alat Pelanggar Kampanye sudah diterapkan dan sudah dijalankan, namun hambatannya adalah sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada setiap pelanggar, namun bukan berarti sanksi tersebut tidak dapat diperbaharui kembali. Artinya aturan ini tidak baku, peraturan ini selalu mengikuti perkembangan zaman, namun untuk saat ini belum ada aturan baru, maka tetap berlaku aturan lama. Oleh yusri memberi contoh pada pemilu 2004 lalu, pada pemilu 2004 belum ada ketentuan kampanye di media sosial, namun sesuai dengan perkembangan zaman, maka peraturan tentang berkampanye di media sosial kini sudah ada. Begitu juga dengan sanksi administrasi yang sedikit memberi efek jera, ini akan menjadi bahan dan usulan nantinya pada rapat pilkada 2024, dan berharap sanksi tersebut akan lebih berat dan memberi efek jera agar pelanggar Alat Peraga Kampanye dapat berkurang.⁸¹

Faktor Kedua, Kurang sosialisasi dari pihak Komisi Independen Pemilu Kota Banda Aceh dan pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh serta kurang kesadaran dari pihak partai politik, tim sukses maupun calon legislatif. Kurang kesadaran dari pihak-pihak yang terkait sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan komisi independen pemilihan umum inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam proses pemilu baik bagi Peserta Pemilu maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai partisan. Mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut

⁸¹ Wawancara dengan Yusri Razali, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) (periode 2018-2023), pada tanggal 17 Juni 2020 di Kota Banda Aceh.

disayangkan jika sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Faktor Ketiga, adalah waktu. Waktu dalam pencabutan Alat peraga Kampanye merupakan kendala dalam penegakan hukum. Dikarenakan pada saat pencabutan Alat Peraga Kampanye oleh Afrida mengatakan sangat sulit mengatur waktu, karena harus di evaluasi tengah malam. Alasannya karena ada beberapa caleg jika Alat Peraga Kampanye sudah dicabut maka akan dipasang kembali, kemudian jika pencabutan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di jalan-jalan dilakukan pada siang hari maka kendalanya itu mengganggu ketertiban di jalan umum. Inilah yang membuat pihak Panwaslih Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Satpol PP mencabut Alat Peraga Kampanye pada malam hari. Pada saat pencabutan Alat Peraga Kampanye waktunya pun harus tengah malam antara jam 00.00 wib sampai jam 04.30 wib dengan tujuan tidak mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas.

Faktor keempat, sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertipan alat peraga kampanye. Alat Peraga Kampanye seperti baliho, stiker, dan spanduk yang kebanyakan di pasang di jalan raya, jembatan-jembatan, pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika di evaluasi oleh pihak Panwaslih yang juga bekerjasama dengan Satpol PP membutuhkan fasilitas seperti mobil crane untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye di tempat yang tidak bisa di jangkau. Namun penyediaan fasilitas tersebut tidak ada, karena di pihak panwaslih tidak ada pembiayaan untuk hal itu. Pihak Panwaslih Kota Banda Aceh merasa sangat kesulitan ketika mengevaluasi baliho-baliho, spanduk-spanduk yang dipasang yang tinggi yang tidak bisa di jangkau. Maka untuk mengevaluasi Alat Peraga

Kampanye yang tinggi, pihak Panwaslih sebelumnya meminta fasilitas kepada pemerintah Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada upaya oleh pihak Panwaslih dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu dengan cara mencabut semua Alat Peraga Kampanye yang melanggar pemasangan tanpa terkecuali sesuai dengan aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Panwaslih sudah menjalankan tugas dan wewenang dengan benar. Namun ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya sanksi yang tidak memberi efek jera, kurangnya antusias sosialisasi, waktu serta sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertipan alat peraga kampanye. Inilah beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun disamping itu, ada pengharapan dari pihak Panwaslih Kota Banda Aceh agar wewenang penuh terkait dalam proses penegakan hukum diberikan kepada Bawaslu, mulai dari hakim dan jaksa harus dari pihak Panwaslih. Ini juga upaya untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya adalah dengan mencabut semua Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi yang dilarang tanpa ada pengecualian, sesuai dengan arahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu (PKPU) No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Tidak ada upaya khusus dari pihak Panwaslih Kota Banda Aceh dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, hanya saja pihak Panwaslih melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran pada masa tahapan kampanye. Diantaranya dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi secara resmi, menulis artikel dan mengirim press rilis ke media, hingga bekerjasama dengan sejumlah pihak dengan besar harapan terwujudnya pemilu yang jujur, aman, dan berintegritas terutama di wilayah yurisdiksi Panwaslih Kota Banda Aceh.
2. Terkait dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Aceh pada Pemilu tahun 2019 di antaranya adalah:
 - a. Faktor Sanksi yang masih lemah. Adapun sanksi yang terdapat dalam peraturan ialah hanya melakukan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye, artinya sanksi tersebut masih belum memberi efek jera terhadap pelang

pemasangan Alat Peraga Kampanye. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya temuan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi yang dilarang pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

- b. Kurang sosialisasi dari pihak Komisi Independen Pemilu Kota Banda Aceh dan pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh serta kurang kesadaran dari pihak partai politik, tim sukses maupun calon legislatif. Kurangnya sosialisasi oleh pihak Komisi Independen Pemilu Kota Banda Aceh dan pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh dan Peserta Pemilu dengan masyarakat yang membuat penghambat penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat pada saat pemilihan umum sangat berpengaruh karena posisi mereka sebagai partisipan. Mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan jika sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.
- c. Faktor Waktu. Dalam hal pencabutan Alat Peraga Kampanye, pihak Panwaslih mengalami sedikit kesulitan, dikarenakan untuk mencabut Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi yang dilarang seperti di jalan raya, pohon-pohon dan di jembatan-jembatan ini harus diturunkan tengah malam dengan alasan tidak mengganggu ketertiban berlalu lintas. Langkah ini ditempuh oleh Panwaslih guna juga menghindari peserta pemilu/tim peserta

pemilu yang memasang kembali Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan.

- d. Sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertipan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti baliho, stiker, dan spanduk kebanyakan di pasang di jalan raya, jembatan-jembatan, pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika di evaluasi oleh pihak Panwaslih yang juga bekerjasama dengan Satpol PP membutuhkan fasilitas seperti mobil crane untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye di tempat yang tidak bisa di jangkau. Namun penyediaan fasilitas tersebut tidak ada, karena di pihak panwaslih tidak pembiayaan untuk hal itu. Pihak Panwaslih Kota Banda Aceh merasa sangat kesulitan ketika mengevaluasi baliho-baliho, spanduk-spanduk yang dipasang yang tinggi yang tidak bisa di jangkau. Maka untuk mengevaluasi Alat Peraga Kampanye yang tingi, pihak Panwaslih sebelumnya meminta fasilitas kepada pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 di kota banda aceh, maka penulis sarankan:

1. Diharapkan ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh agar lebih mengurangi jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada pemilu selanjutnya. Seperti memberi denda bagi pelanggaran pemasangan Alat Peraga kampanye serta untuk Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan sebaiknya tidak

dikembalikan lagi. Dan upaya-upaya yang dilakukan tersebut bisa menjamin lebih meminimalisir jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Aceh pada pemilu selanjutnya.

2. Mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum terkait dengan pemberian sanksi administrasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye harus di pertegaskan dan masih belum efektif. Artinya sanksi tersebut masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggar, idealnya harus ada denda bagi setiap pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera.
3. Agar para sarjana dan akademisi melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka memberikan tafsir dan penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh yang di lakukan oleh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/JURNAL

- Abdullah, Rozali, *mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka WidyaTama, 2004.
- Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomenal Sosial*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Jakarta: CV. Andi Offset. 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Farahdiba Rahma Bacthtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, *Jurnal Politik Profesik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Frenki, *Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah*, *Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung*.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2012.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1995.
- Hendry, *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Mariyadi, Tunggul Anshari S. Negara, *Teori Hukum Tata*

- Negara: A Turning Point of State*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdayakarya. 2006.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Miriam Budiarto, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 10, Jakarta 1990.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: FH UI, 1983.
- Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad Heikal Daudy, Trio Yusadi dan Zulmansyah *Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, Banda Aceh: Lingkar Utama. 2019.
- Muhammad Teguh, *Metoden Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press. 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Utama Sandjaja. 2011.
- Ridwan HR, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosialogis*, Bandung: Sinar Baru. 2011.
- Ronny Kolitur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM. 2007.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada. 2008.

Rosita Niken Widiastuti, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta Pusat: 2019.

Sachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administasi Negra*, Bandung: 1992.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Satjipto Raharjdo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. 1993.

Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Larangan Dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Menilik Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Yuna Medika, 2017.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *The History Of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa dan Orang Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2019.

B. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

C. INTERNET

ACEH.BAWASLU.GO.ID @bawaslu.go.id

<http://kpu-kedirikab.go.id/post/24-larangan-dalam-kampanye-pilkada-2018dirangkum-dari-uu-no-10-tahun-2016-tentang-pilkada-dan-peraturan-kpu-no-4-tahun-2017-tentang-kampanye-pilkada>.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91730>.

<http://www.docudesk.com>

<http://www.jimly.com/makalahpenegakanhukum>.

<http://www.mushaf.id/surat/qaf/16/45>.

<https://bandaacehkota.bps.go.id>.

www.tempo.com.

www.serambiIndonesia.com



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Afrida selaku Ketua Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023 di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Irfan Noviandy selaku Staf Div SDM Panwaslih Kota Banda Aceh di kantor Panwaslih Kota Banda Aceh.

Sumber: Dokument Pribadi Peneliti



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan M. Yusuf Al-Qardhawy selaku Ketua Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023 di kantor Panwaslih Kota Banda Aceh.

Sumber: Dokument Pribadi Peneliti



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Yusri Razali selaku Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh periode 2018-2019. Wawancara dilakukan di kantor KIP Kota Banda Aceh.

Sumber: Dokument Pribadi Peneliti

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PANWASLIH

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Dalam proses penegakan hukum, apakah ada kasus yang terselesaikan dan apakah ada kasus yang tidak di selesaikan. Jika ada, ada berapa jumlah kasus yang terselesaikan dan tidak terselesaikan?
3. Bagaimana presentase pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang pada pemilu tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh. Jika pelanggaran pemasangan APK itu menurun apa upayanya, dan jika pelanggaran pemasangan APK itu meningkat apa kendalanya dan faktornya?
4. Apakah ada kendala oleh pihak panwaslih dalam menangani pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
5. Apasaja faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019?
6. Di Banda Aceh, di kecamatan manakah yang paling banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga kampanye?
7. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak panwaslih Kota Banda Aceh dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tahun 2019 ini menjamin akan mengurangi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu berikutnya?